



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Anggota DPRD Kota Palu, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Agustus 2017 memberikan Kuasa hukum kepada Hairullah, SH. dan Buhari, SH, pekerjaan Advokat, berdomisili di Jalan Perum Delta Kabonena, blok B Nomor 6 Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 memberikan kuasa kepada Susanto Saganta, SH dan Dynar Susanty, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. R.A. Kartini Nomor 8 Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 4 September 2017 mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal - Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Duplikat kutipan Akta nikah Nomor - tertanggal 13 Maret 2017 melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuania 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak pertama, jenis kelamin perempuan umur 14 (empat belas) tahun;
  - Anak kedua, jenis kelamin laki – Laki, Umur 13 (tiga belas) tahun;
  - Anak ketiga, jenis kelamin laki – laki, umur 10 (sepuluh ) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon memiliki tempat tinggal di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu , selama kurang lebih 17 (tujuh belas ) tahun;
4. Bahwa selama kurang lebih 18 tahun, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun, harmonis dan jika ada permasalahan selalu diselesaikan bersama dengan saling mengingatkan satu sama lain;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran pada awal tahun 2015 ditengarai ketidaksepahaman dan beda pendapat;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar meskipun itu permasalahan kecil menjadi besar;
7. Bahwa Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada sahabat Pemohon maupun orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon selalu melibatkan anak-anak dalam setiap pertengkaran dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon memanfaatkan anak-anak untuk menekan Pemohon dan menggiring anak-anak dalam keadaan membahayakan keselamatan jiwa anak-anak;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat rasa saling percaya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Termohon selalu mengikuti kemanapun Pemohon pergi untuk mencari nafkah;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon sering memakai orang suruhan untuk memata-matai dan mengikuti seluruh aktifitas dan kegiatan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
11. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, terjadi akhir tahun 2016, di mana Termohon pernah meninggalkan rumah selama 1 (satu) hari dan pernah mengajak Pemohon untuk saling membunuh;
12. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini masih sering mengancam untuk turun dari rumah dan jika tidak maka Pemohon yang harus turun dari rumah;
13. Bahwa antara keluarga besar Termohon dan Pemohon sudah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman berada di antara keluarga Termohon;
14. Bahwa Pemohon menghindari adanya kekerasan dan pelanggaran norma agama dan norma hukum, namun selama Termohon tinggal bersama Pemohon sudah tidak pernah lagi mendapatkan nafkah biologis dari Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
15. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai talak dan terjadi perdamaian sebagaimana dalam laporan hasil mediasi dengan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Pal, namun Termohon mengingkari isi dari perdamaian tersebut sebagaimana pada halaman 3 huruf b angka 4, dan huruf b;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dengan Penetapan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 26 September 2017 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Oktober 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya oleh Ketua Majelis lalu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa gugatan ini telah keliru diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Donggala, yang seharusnya Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Palu (berdasarkan KTP Termohon) asas *actor sequitur forum rei*, adalah asas dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan diajukan, yang pada perinsipnya gugatan hukum acara perdata itu diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR), sehingga dengan salahnya alamat yang diajukan oleh Pemohon maka sudah sewajarnya jika gugatan penggugat harus ditolak;
- B. Bahwa gugatan ini kabur antara posita dan petitum, yang diajukan Pemohon, seharusnya Pemohon lebih teliti dan tahu membuat gugatan dalam perkara ini, Panitera Pengadilan Agama dalam hal ini tidak ada

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk mengirim salinan putusan pada instansi manapun, perkara ini berbeda apabila cerai talak dengan agama lain;

- C. Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai talak kepada Termohon yang nyatanya Pemohon masih sangat menyayangi dan mencintai Termohon dan anak-anak dan juga antara Pemohon dan Termohon sering berkomunikasi via telepon dan via whatsapp dan Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon dan beberapa hari ini Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh Termohon di rumah Termohon, sehingga alasan untuk bercerai hanya karena hasutan dan dorongan pihak ke tiga (wanita lain) dari Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon, maka sudah sangat patut jika Majelis hakim menolak gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa jawaban Termohon merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi, serta dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa jawaban Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Palu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akata Nikah Nomor - tertanggal 13 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami iastri dan memiliki keturunan 3 orang anak yang bernama anak pertama, umur 15 tahun, anak kedua, umur 14 tahun dan anak ketiga, umur 10 tahun;
5. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon, memang terkadang ada pertengkaran namun rukun kembali;
6. Bahwa tidak benar pada poin 7, Termohon menceritakan aib rumah tangga kepada sahabat maupun orang lain, malah sebaliknya orang lain yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Termohon karena perbuatan Pemohon adalah fakta Pemohon mempunyai wanita lain;

7. Tidak benar pada poin 8, Termohon melibatkan anak-anak, bahkan anak-anak sudah tahu dengan sendirinya tentang permasalahan antara kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) dan anak-anak sangat berharap kedua orang tua (Pemohon dan Termohon) untuk tidak berpisah dan rukun kembali;
8. Bahwa tidak benar pada poin 9 dan 10, Termohon tidak pernah mengikuti Pemohon kerja dan memata-matai kegiatan Pemohon karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang juga punya kegiatan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan oleh Termohon;
9. Bahwa tidak benar pada poin 14, pada hari raya Idul Fitri tahun 2017, Pemohon dengan Termohon beserta anak-anak berlibur bersama ke Lampung dan Pemohon memberikan nafkah biologis kepada Termohon pada saat liburan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon memohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidngan menyatakan mencabut eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik tetap pada dalil-dalil permohonannya selanjutnya majelis menyatakan tahap jawab menjawab telah selesai;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan pula tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan dibenarkan oleh Termohon, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 23, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menjadi tenaga security di rumah Pemohon pada tahun 2014 saat Pemohon sebagai Ketua DPRD Kota Palu;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon dan pernah membina rumah tangga dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah satu tahun saksi menjadi tenaga security, antara Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering mendengar ada pertengkaran yang terjadi di dalam rumah mereka;
- Bahwa pertengkaran biasa terjadi dalam setiap minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersama dalam satu mobil apabila bepergian atau keluar dari rumah;
- Bahwa setelah pertengkaran terjadi, maka Pemohon biasa keluar rumah dan tidak pulang sampai dua malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi dalam satu rumah, Pemohon tidak menentu lagi tempat tinggalnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih biasa datang memberikan uang kepada Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi melihat orang tua Pemohon dan Termohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Satpol Pamong Praja, bertempat tinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan bertetangga dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai supir Pemohon sewaktu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palu;
  - Bahwa Termohon adalah istri Pemohon dan Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi melihat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun rumah tangganya;
  - Bahwa ketidakrukunan terjadi sebelum bulan puasa tahun 2016 yang lalu;
  - Bahwa saksi biasa mendengar Pemohon dan Termohon saling marah-marah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan suara keras dan saksi biasa mendengar ada suara tangisan;
  - Bahwa saksi pernah juga melihat pertengkaran pada bulan Ramadhan terjadi siang hari;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi hampir setiap minggu;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu cemburu kepada perempuan bernama -;
  - Bahwa pertengkaran pula biasa terjadi di dalam mobil;
  - Bahwa Termohon menyuruh orang lain untuk memata-matai kegiatan Pemohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama dan tidak tinggal lagi dalam satu rumah dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan mencabut hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi dalam perkara ini, olehnya itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Mal Domu, S.H. M.H. sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Oktober 2017, mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Termohon, karena Termohon tidak lagi mempercayai Pemohon sebagai suami yang segala aktifitasnya selalu dinilai negatif sehingga mengarah kepada kesalahpahaman dan beda pendapat akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon pada poin angka 1 s.d angka 6;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PAPal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak membenarkan dalil Pemohon pada angka 7, 8, 9, 10 serta 14, namun tidak membantah pada poin angka 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan kembali karena adanya kedua belah pihak sudah tidak saling mempercayai lagi dan selalu saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon disangkal kebenarannya oleh Termohon, maka Pemohon dibebani terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil permohonannya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat ( bukti P ) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai angka 7, 8, 9 dan 10 surat permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, olehnya itu majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dali bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tidak adanya saling mempercayai antara kedua belah pihak serta tidak adanya kata sepakat dan kesepahaman dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sudah berlangsung selama lima bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) sejak lima belas tahun usia perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga terjadi pisah tempat tinggal dan berlangsung sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dikarenakan sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipersatukan lagi untuk hidup rukun, meskipun keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan kembali tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan tercapai lagi;

Menimbang, atas dasar hal tersebut telah terdapat alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon sebagai mana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejlis Hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ن ا و ا م ز ع ق ل ا ط ل ا ن ا ف ا ل ل ه ا ع ي م س د م ي ل ع

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian, tidak melawan hukum karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah melepaskan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun Pemohon masih terikat oleh suatu kewajiban yang masih melekat pada diri Pemohon yaitu Pemohon masih harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir/nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon, di samping itu Pemohon juga berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu sesuatu yang diberikan oleh

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/Pemohon kepada istri/Termohon yang diceraikan sebagai penghibur, dengan pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon tidak ditemukan adanya tindakan nusyuz dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sesuai pula firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa";

Menimbang, bahwa adapun jumlah/besarnya nafkah selama dalam masa iddah serta mut'ah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, yang mempunyai penghasilan dan tunjangan tertentu setiap bulannya selama masih menjadi anggota dewan, olehnya itu Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon uang/nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Palu sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udnag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Udang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1439 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H.Hamzah, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)